

**PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK  
MENDAPATKAN REMISI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM  
2021)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**INDRIYA SETYAWATI**

**02012682024069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**TESIS**

**PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI  
JUSTICE COLLABORATOR UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM 2021)**

**Oleh :**


**INDRIYA SETYAWATI  
02012682024069**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
pada hari Rabu, 30 November 2022**


**Palembang, 30 November 2022**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I,**


  
**Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI  
JUSTICE COLLABORATOR UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM 2021)**


**INDRIYA SETYAWATI**

**02012682024069**

**Telah Disetujui dan Dinyatakan Lulus  
pada hari Rabu, 30 November 2022**

**Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.**

(  )

**Sekretaris : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

(  )

**2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

(  )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriya Setyawati  
Nim : 02012682024069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang

Yang Membuat Pernyataan,



Indriya Setyawati  
NIM.02012682024069

## **MOTTO**

“Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

**(Qs. Al – Insyirah : 5-6)**

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membedakan antara seseorang yang satu dengan yang lain, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

**(Qs. An-Nisaa' : 152)**

## **TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- Kedua orang tua dan Mertua ku;
- Suami dan Anak-anakku;
- Ketiga Saudari dan Adik Iparku;
- Kedua Pembimbing dan Guru-Guruku
- Almamater yang ku banggakan




## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penghapusan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Untuk Mendapatkan Remisi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum 2021)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2022

Peneliti,



Indriya Setyawati  
Nim. 02012682024069

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Rabbil'Alamin.* Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahamat-Nya, penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penuliskan haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian besar harapan jika tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Karenanya pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Pembimbing Tesis I yang selalu memberikan bimbingan, arahan kepada Peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Murzal, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Tesis II yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Anggota 1 Tim Penguji yang telah menguji, membimbing dan menyempurnakan hasil penelitian tesis ini.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Anggota 2 Tim Penguji yang telah menguji, membimbing dan menyempurnakan hasil penelitian tesis ini.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai dengan Peneliti menyelesaikan penulisan ini.
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;




12. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

*Terima Kasih tak terhingga pula kepada :*

1. Kedua orang tuaku dan mertua tercinta yang tanpa henti mendoakan, memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis. Semoga harapan dan do'a yang dibacakan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Suami dan Anak-Anak ku yang tercinta. Yang telah memberikan kekuatan dan semangat bagi Penulis.
3. Ketiga Saudaraku dan Adik Ipar tersayang, semoga kita selalu saling menguatkan dan tumbuh bersama;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk selalu meningkatkan Ilmu Pengetahuan.
5. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020.

Palembang, 2022

Peneliti  


**Indriya Setyawati**  
NIM. 02012682024069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
1. <i>Grand Theory</i> .....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	18
3. <i>Applied Theory</i> .....	20
F. Definisi Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	29

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, NARAPIDANA, DAN *JUSTICE COLLABORATOR***

A. Tindak Pidana Korupsi .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	41
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi .....	43
4. <i>Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi</i> .....	43
B. Narapidana .....	50
1. Pengertian Narapidana .....	50
2. Kewajiban Narapidana.....	52
3. Hak Narapidana .....	54
4. Larangan Bagi Narapidana.....	57
C. <i>Justice Collaborator</i> .....	59
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	59
2. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	52
a. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	61
b. Undang-Undang tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i> .....	62
c. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	63
d. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.....	66
e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik	

Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama .....	68
---	----

**BAB III PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM 2021)**

A. Pertimbangan Hukum Dihapuskannya Syarat Narapidana Korupsi sebagai <i>Justice Collaborator</i> untuk Mendapatkan Remisi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021 .....	70
1. Pengaturan Syarat Narapidana Korupsi untuk Mendapatkan Remisi Sebelum Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM 2021.....	70
2. Pengaturan Syarat Narapidana Korupsi untuk Mendapatkan Remisi Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM 2021.....	79
3. Pertimbangan Hukum Dihapuskannya Syarat Narapidana Korupsi sebagai <i>Justice Collaborator</i> untuk Mendapatkan Remisi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021 .....	85
a. Pemberian Efek Jera Harus Sejalan dengan Prinsip Rasa Keadilan yang Peka pada Korban ( <i>Restorative Justice</i> ).....	86
b. Remisi Tidak Boleh Membedakan Perlakuan Terhadap Narapidana ( <i>Diskriminatif</i> ).....	93
c. Kelebihan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan ( <i>Overcrowded</i> ).....	96

B. Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai <i>Justice Collaborator</i> untuk Mendapatkan Remisi di Masa Yang Akan Datang .....	100
--	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Rekomendasi.....	109

**DAFTAR PUSTAKA..... 111**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

### **PENGHAPUSAN SYARAT NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENDAPATKAN REMISI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM 2021)**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021, maka dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak perlu memenuhi syarat tambahan sebagai *justice collaborator*. Hal ini bertentangan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pengetatan syarat remisi bagi narapidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, sesudah terbitnya Putusan MA Nomor 28P/HUM 2021, syarat tambahan sebagai *justice collaborator* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukumnya, *justice collaborator* tidak lagi memiliki payung hukum dan melemahkan upaya penjeratan bagi narapidana korupsi. Pertimbangan hukum dari Putusan MA Nomor 28 P/HUM 2021 adalah : *pertama*, pemberian efek jera harus sejalan dengan prinsip rasa keadilan; *kedua*, remisi tidak boleh membedakan perlakuan terhadap narapidana; dan *ketiga*, kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan. Kebijakan hukum pidananya dimasa yang akan datang adalah mereformulasi ketentuan Pasal 10 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 7/2022), dengan menambah huruf (huruf a) yang pada pokoknya berbunyi : “Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus memenuhi syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”.

**Kata Kunci** : *Narapidana Korupsi; Remisi; Tindak Pidana Korupsi.*


## ABSTRACT

### ELIMINATION OF CONDITIONS FOR CORRUPTION CONVICTS AS JUSTICE COLLABORATION TO OBTAIN REMISSIONS (A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 28 P/HUM 2021)

Based on Supreme Court Decision Number 28 P/HUM 2021, in granting remission for corruption convicts there is no need to fulfill additional requirements as a justice collaborator. This is contrary to efforts to enforce the law on corruption through tightening remission requirements for corruption convicts. This research was a normative legal research, with the source of the research material from secondary data obtained through library research. The results of this study were, after the publication of the Supreme Court Decision Number 28 P/HUM 2021, the additional requirements as a justice collaborator were declared to have no binding legal force. As a result of the law, justice collaborators no longer had a legal umbrella and weaken the deterrent efforts for corruption convicts. The legal considerations from the Supreme Court Decision Number 28 P/HUM 2021 are: first, giving a deterrent effect must be in line with the principle of a sense of justice; secondly, remissions may not discriminate against the treatment of convicts; and third, excess capacity of correctional institutions. His future criminal law policy was to reformulate the provisions of Article 10 of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave (Permenkumham 7/2022), by adding a letter (letter a) which basically reads: "Convicts who commit acts of corruption to obtain Remission, apart from having to meet the requirements of good behavior and have served a criminal term of more than 6 (six) months, must also meet the requirements of being willing to cooperate with law enforcers to help uncover criminal cases he has committed.

**Keywords:** *Corruption Convicts, Remission, Corruption Crime*


Advisor I



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001


Advisor II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

Acknowledged by,  
Study Program Coordinator of Master of Law



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



Drs. Djumaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

AW/12.22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum di Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana, satu diantaranya yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara telah dikenal sejak abad ke-16 dan 17 Masehi. Dahulu, pidana penjara adalah pidana yang semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan si pelaku yang seringkali dijumpai perlakuan yang tidak manusiawi. Pelaku ditempatkan di menara, puri, benteng dan sebagainya. Hal demikian tidak dijumpai pada pidana penjara di masa sekarang, karena telah ada upaya pembenahan seiring dengan telah bergesernya nilai-nilai budaya di masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pergeseran pemikiran diatas, maka sejak tahun 1964 sistem perlakuan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara, kini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>2</sup>

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian istilah Pemasyarakatan disampaikan oleh Sahardjo tanggal 05 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang : NoerFikri, 2021, hlm. 73.

<sup>2</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta : Teraju, 2008, hlm.102

*Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian diakomodasi pemerintah Republik Indonesia sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan).<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Karena Narapidana merupakan individu yang tetap mempunyai hak-hak sebagaimana Warga Negara yang lain dan Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak setiap Warga Negara tersebut.

Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, etnis, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas.<sup>4</sup> Status hukum disini mengacu pada apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecualinya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 126-127.

<sup>4</sup> Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006, hlm. 145.

<sup>5</sup> YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI, 2007, hlm. 237.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, etnik, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas.<sup>6</sup> Status hukum disini mengacu pada apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecualinya.<sup>7</sup>

Salah satu hak narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan), yang menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak remisi bagi narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP 32/1999).

---

<sup>6</sup> Hamid Basyaib, *Op. Cit.*, hlm. 146

<sup>7</sup> YLBHI dan PSHK, *Op. Cit.*, hlm. 238.



Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 32/1999, remisi<sup>8</sup> adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan Pasal 34 PP ayat (1) dan ayat (2) PP 32/1999 berbunyi :

- “ (1)Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
- a. berbuat jasa kepada negara.
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.”

Ketentuan Pasal 34 PP 32/1999 kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis

---

<sup>8</sup>Remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Remisi Umum adalah pada saat hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara Remisi Khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut narapidana, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama bersangkutan. Lihat : Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 141.

PP 28/2006 Perubahan I PP 32/1999), sehingga berbunyi :

- “ (1) Setiap Narapidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.”

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 PP 28/2006 Perubahan I PP 32/1999, kemudian disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

- “ (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34A PP 28/2006 Perubahan I PP 32/1999 kemudian mengalami perubahan kedua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999), yang masing-masing berbunyi :

Pasal 34 PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 :

- “ (1) Setiap Narapidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
- a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

“ (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi terkait ketiga persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a, b, dan c PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 diatas, bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga, melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 bernaksud untuk mencegah agar narapidana tindak pidana korupsi tidak mudah diberi

---

<sup>9</sup> Korupsi di Indonesia sudah menjadi pola hidup sebagian masyarakat, karena terjadi hampir di semua sektor dan lapisan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, terhadap kehidupan perekonomian nasional perilaku koruptif elit politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. semakin membuat parah kemiskinan yang sudah sangat parah dan sangat sulit diatasi. Lihat : Imam Hafizta Winanda, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II – A Kota Bengkulu)”, Jurnal Panji Keadilan, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, e-ISSN : 2622-3724, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, hlm. 88.



peluang<sup>10</sup> untuk bebas begitu saja.<sup>11</sup>

Salah satu wujud agar narapidana tindak pidana korupsi tidak mudah bebas begitu saja karena sifat tindak pidananya yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>12</sup>, adalah harus dipenuhinya syarat pemberian remisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999.

Bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesediaan pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang

---

<sup>10</sup> Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum. Lihat : Fachruddin Razi, "Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum", Jurnal Lex Specialis, Vol. 2, No. 24, 2016, e-ISSN : 2774-4248, Fakultas Hukum Batanghari Jambi, hlm. 16.

<sup>11</sup> Netty Endrawati dan Diah Permatasari, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Mizan, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, e-ISSN : 2657-2494, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, hlm. 16.

<sup>12</sup> Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dilihat dari sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau *ordinary crimes* tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau *extra ordinary crimes*. Lihat : Yonna B. Salamoar, "Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Sasi, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2016, ISSN : 1693-0061, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 38.

dilakukannya kerap disebut sebagai *justice collaborator*. Istilah *justice collaborator* ini antara lain secara resmi disebutkan dalam poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya ditulis SEMA 4/2011), sebagai saksi yang bekerjasama.

Faktanya, upaya pengetatan pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 (selanjutnya ditulis Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021) yang diputus pada 28 Oktober 2021, yang membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat norma dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999. Hal sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan angka 2 huruf a dan b yang pada pokoknya memutuskan bahwa :

“ Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 34 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, yaitu, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi ”

“ Menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berdasarkan kedua amar diatas, maka pemberantasan korupsi kembali berada di titik nadir. Betapa tidak, regulasi yang dianggap pro terhadap pemberantasan korupsi seperti PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 malah dibatalkan oleh MA. Dari sini, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga kekuasaan kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pada masa mendatang, akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Perlu diketahui, PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 pada dasarnya telah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) huruf a telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi kesediaan sebagai *justice collaborator*.

Ini menunjukkan bahwa PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi. Setidaknya ada tiga isu yang dijadikan pertimbangan oleh MA ketika memutus Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Lihat : Bagian pertimbangan pokok permohonan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, hlm. 137-138.

1. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 tidak sejalan dengan model pemidanaan *restorative justice*.
2. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 diskriminatif, karena membeda- bedakan perlakuan kepada para terpidana.
3. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 mengakibatkan situasi kelebihan kapasitas (*over crowded*) di lembaga pemasyarakatan.

Menanggapi ketiga pertimbangan diatas, seharusnya perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana.

Kemudian, pemaknaan model *restorative justice* seharusnya adalah pemberian remisinya, bukan justru syarat pengetatan. Terakhir, problematika terkait *overcrowded*, seharusnya lembaga pemasyarakatan memang layak diisi oleh pelaku-pelaku tindak pidana *extra ordinary crime*, bukan tindak pidana ringan.

Adanya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 semakin mengkhawatirkan karena pertimbangan-pertimbangan majelis hakim memberi dampak preseden buruk masyarakat terhadap pemerintah sebagai niat buruk pemerintah untuk memperlonggar pemberian remisi kepada para

koruptor.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2019, setidaknya Kementerian Hukum dan HAM telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 melalui Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (RUU PAS).

Tidak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM sendiri juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia, yang isinya adalah :

“ Memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012.”

Artinya, dari isi SE tersebut pemberian remisi menurut ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999, hanya berlaku bagi terpidana tindak pidana korupsi yang divonis



didasar tahun 2012. Sedangkan dibawah tahun 2012, maka terpidana mengajukan tidak perlu kesulitan mengajukan pemberian remisi remisi dengan syarat sebagai *justice collaborator*.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan dalam Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 pada satu sisi merupakan bentuk kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tetapi telah bertentangan dengan tujuan hukum lain yaitu dari aspek keadilan dan kemanfaatan, dan di masa mendatang diperlukan suatu kebijakan hukum pidana demi tercapainya tujuan hukum yang sempurna dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan upaya penjeratan pelaku *extraordinary crime* seperti tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis berjudul **“Penghapusan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Untuk Mendapatkan Remisi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum 2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dihapuskannya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021 ?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi di masa yang akan datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum dihapuskannya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
  - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan syarat pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi;
  - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa; dan
  - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang, yaitu :
  - a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait dengan syarat pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi.
  - b. Menteri Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sebagai pedoman dalam menimbang dan menetapkan pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi yang objektif dan berkeadilan baik bagi terpidana dan masyarakat agar pemberian efek jera sebanding atau proporsional dengan pemberian hak terpidana.

#### **E. Kerangka Teori**

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.<sup>14</sup> Adapun teori- teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

---

<sup>14</sup>Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1986, hlm.53.

## 1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*)<sup>15</sup>. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu- satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturanyang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

---

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2001, hlm. 33.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021 dan akibat hukumnya.

## 2. *Middle Range Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 56.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.76.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2005, hlm. 28.

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan.

Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>20</sup>

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum dihapusnya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 P/HUM 2021.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

### 3. *Applied Theory* (dan Teori Pembinaan dan Teori Politik Hukum Pidana)

#### a. Teori Pembinaan

Dalam aspek ilmu psikologi, pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.<sup>21</sup>

Dalam konteks pembinaan narapidana (*treatment*), pembinaan narapidana berarti memperlakukan seseorang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Arah pembinaan harus tertuju kepada.<sup>22</sup>

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Senada dengan pendapat diatas, Muladi berpendapat bahwa pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain *treatment* adalah kegiatan

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.17.

<sup>22</sup> Poernomo, dikutip dalam : Eric Lambue Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”, *Jurnal JOM VISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm. 5.



eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Secara normatif, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Teori pembinaan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum dihapusnya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 P/HUM 2021.

#### **b. Teori Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

---

<sup>23</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 22.

Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.<sup>24</sup>

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.<sup>25</sup>

Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>26</sup>

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan syarat narapidana korupsi menjadi sebagai *collaborator* untuk mendapatkan remisi di masa yang akan datang.

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, dikutip dalam : Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 6.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>26</sup>Marc Ancel, dikutip dalam : *ibid.*, hlm. 8.

## F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Narapidana, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. Remisi, menurut Andi Hamzah, adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.<sup>27</sup> Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 32/1999, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 204.

4. *Justice Collaborator*, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah saksi pelaku yang diartikan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selanjutnya menurut dalam poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya ditulis SEMA 4/2011), *justice collaborator* adalah saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

## G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini, antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian atau kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006, hlm. 47.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai remisi bagi narapidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>29</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>30</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>31</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>31</sup> P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 87.

sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>32</sup>, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>33</sup> yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660);
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))(Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209);
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Perubahannya (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.144.

69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3846);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4632);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5359);
  - 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
  - 10) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
  - 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer

berbentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli.<sup>34</sup>

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>35</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melaluistudi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>36</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum kemudian diolah dengan cara mengadakan sistemisasi.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>36</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.



pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>37</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 127

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU- BUKU

Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta : Teraju.

Agus Condro, 2012, *Buku Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bambang Poernomo, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Edi Ribut Harwanto, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Sai Wawai Publising.

Fernando M. Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa.

Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Freedom Institute.

Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Sinar Grafika.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.

J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.

Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : PT. Alumni.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

\_\_\_\_\_, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Anugrah  
Utama Raharja.

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.  
Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang : NoerFikri.

Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2001, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES 21.

P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta

Wahdanigsi, 2015, *Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta : Gramedia.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika.

YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI.

## **B. JURNAL**

Aggi Rafsanjani Akbar dan Lushiana Primasari, “Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 2, Mei-Agustus 2019, e-ISSN : 2775-2038, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Elizabeth Gozali, “Urgensi Formulasi *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Fiat Iustitia*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, e-ISSN : 2798 : 6985, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Eric Lambue Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”, *Jurnal JOM VISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Erni dan Ruben Achmad, “Kebijakan Hukum Pidana tentang Remisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. IX, No. 1, Juni 2017, e-ISSN : 2597-8861, Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Fachruddin Razi, “Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2, No. 24, 2016, e-ISSN : 2774-4248, Fakultas Hukum Batanghari Jambi.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gilang Lagaida, “Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Pemberian Remisi”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara*, Vol.8, No.3, 2021, e-ISSN : 2550-0813, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Depok.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.VI, No.2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Imam Hafizta Winanda, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II – A Kota Bengkulu)”, *Jurnal Panji Keadilan*, Vol.1, No.1, Januari 2018, e-ISSN : 2622-3724, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Manggala Gita Arief Sulistiyatna, “Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Renaissance*, No.1, Vol.6, Januari 2021, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MoganSitumorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.4, Desember 2016, ISSN : 1410- 5632, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta Selatan.



Muhamad Ariyansyah, dkk., “Pengaturan *Justice Collaborator* Terkait Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, Jurnal Lex Specialis, Vol.1, No. 2, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang Banten

Netty Endrawati dan Diah Permatasari, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum Mizan, Vol.8, No.1, Juni 2019, e- ISSN : 2657-2494, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.VI, No.1, 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ.

Yonna B. Salamoar, “Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1, Januari-Juni 2016, ISSN : 1693-0061, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

### C. KAMUS

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.

**D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Lembar Negara RI Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4632)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5359)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 282)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 893)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 117)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

#### **E. PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU XV/2017 Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

#### **F. INTERNET**

Andi Samsan Nganro (Juru Bicara Mahkamah Agung RI), 2021, "Dampak Putusan MA, Syarat Koruptor Harus Jadi *Justice Collaborator* demi Dapat Remisi Dihilangkan", dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/30/15542041/dampak-putusan-ma-syarat-koruptor-harus-jadi-justice-collaborator-demidapat?page=all>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022.

Denny Indrayana, 2022, "Maju Mundur Pengetatan Remisi Napi Korupsi", dikutip pada laman website :

<https://news.detik.com/kolom/d-5944538/maju-mundur-pengetatan-remisi-napi-korupsi>, diakses pada tanggal 16 April 2022.

Indonesia Corruption Watch, 2010, “Kedudukan *Whistle Blower* Perlu Diperkuat”, dikutip pada laman website :  
<https://www.antikorupsi.org/id/article/pemberantasan-korupsi-kedudukan-whistle-blower-perlu-diperkuat>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

\_\_\_\_\_, 2021, “Pembatalan PP Pengetatan Remisi : Berkah bagi Koruptor”, dikutip pada laman website :  
<https://antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

\_\_\_\_\_, 2021, “Siaran Pers Putusan MK Tidak Menghapuskan Pembatasan Remisi Bagi Koruptor”, dikutip pada laman website :  
<https://www.antikorupsi.org/id/article/siaran-pers-putusan-mk-tidak-menghapuskan-pembatasan-remisi-bagi-koruptor>, diakses pada tanggal 17 April 2022

Institute For Criminal Justice System, 2017, “Tolak Remisi Untuk Koruptor”, dikutip pada laman website : <https://icjr.or.id/tolak-remisi-untuk-koruptor/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring), tanpa tahun, “Pengertian Narapidana”, dikutip pada laman website :  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

Susana Rita Kumalasanti, 2022, “ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan”, dikutip pada laman website :  
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.



